

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep. 625A/101.A1/I/ 90.

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Surat

tanggal

tentang

Yayasan Budidaya.

20 Maret 1990

nomor

160/Y/Set/PB/III/1990

Pemutihan Izin Operasional

dsb.

dsb.

dsb.

MEMUTUSKAN

Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb

- Nama Yayasan/
Badan Penyelenggara

Yayasan Budidaya.

- Alamat

*Jln. Dermaga Baru Kender
Jatinegara, Jakarta Timur
H. Syuti Thalib SH.*

- Penanggung jawab

- Akte Yayasan/

Badan Penyelenggara

Nomor

tanggal

Notaris

di

28.
14 Desember 1960.

*JAL. T. bing St. Arifin
Jakarta.*

CSMA Budaya.

- Nama sekolah

- Rumpun

- Waktu belajar

- Status gedung

- Alamat sekolah

Pukul 12.30 s.d. 17.30.

Milik Yayasan

*Jln. Dermaga Baru Kender
Jatinegara, Jakarta Timur
1953/1954.*

- Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran
- Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah.
- Persetujuan di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila:
 - dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak awal tahun ajaran 1990/1991 Yayasan/Badan Penyelenggara tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
 - menurut penilaian Kanwil Depdikbud DKI Jakarta sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar;
 - sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Jakarta

Pada tanggal

31 September 1990

An.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta

SOEGIJO

NIP. 130048913